

ABSTRAK

Kehadiran teknologi dalam industri keuangan yang begitu cepat mendorong terbentuknya Lembaga Keuangan Berbasis Teknologi atau *Financial Technology (Fintech)* dengan berbagai inovasi terbaru. *Fintech* tidak terhindar dari resiko-resiko makro yang berpengaruh terhadap kondisi stabilitas moneter Indonesia dan masyarakat. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengukung mekanisme *Regulatory Sandbox* melalui PBI No. 19/12/PBI/2017 dan POJK No. 13/POJK.02/2018. Penerapan *Regulatory Sandbox* oleh dua instansi inilah yang menimbulkan persoalan hukum mengenai pembagian mekanisme kedua instansi tersebut. Rumusan masalah penelitian ini adalah mekanisme *Regulatory Sandbox* dan Pemanfaatannya terhadap pengawasan *Fintech*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode analisa yang digunakan adalah kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah mengetahui bahwa BI dan OJK menetapkan penyelenggara *Fintech* untuk diuji produk, teknologi, dan model bisnisnya. Hasil uji akan digunakan untuk membuat atau menyesuaikan peraturan yang diperlukan. Pemanfaatan *Regulatory Sandbox* juga memberikan perlindungan terhadap konsumen sebelum inovasi *Fintech* beredar luas di masyarakat.

Kata kunci: *Financial Technology, Regulatory Sandbox, Pengawasan*